

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN I
2026

KPT 5 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan rekapitulasi berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20/PP.07-BA/1812/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan I tahun 2026.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.1 Tahun 2025; BA nomor 20/PP.07-BA/1812/2026.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Triwulan I (Satu) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026

- Lamp. : 1 hlm.